

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah, bahwa setiap SKPD harus membuat laporan atas kinerja setiap akhir tahun yang dituangkan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam LKjIP ini diuraikan tentang keberhasilan-keberhasilan yang dicapai sesuai dengan Tujuan, Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

Peningkatan Kinerja adalah merupakan tujuan pokok dari setiap Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan sesame Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang Peningkatan Kinerja ini kami uraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) SKPD Tahun 2022

Semoga Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi acuan bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pengukuran kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi dimas yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2023

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang**



M. ARSUL, S.IP, M.Si
N I P : 19731123 199302 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang	1
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang	1
D. Dasar	2
E. Maksud Dan Tujuan.....	2
F. Sistematika Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Perjanjian Kinerja 2022.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.....	28
B. Penyelesaian Isu Strategis.....	28
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	29
LAMPIRAN.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, Maka Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis dibidang pengembangan kompetensi aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengembangan kompetensi aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Ppengembangan kompetensi aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, status dan informasi kepegawaian
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengembangan kompetensi aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, mutasi promosi dan penilaian kinerja aparatur, serta pengadaan, sttus dan informasi kepegawaian
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya

B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Secara singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

C. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang



Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2. Masih adanya Pegawai yang berpendidikan SMA kebawah
3. Masih adanya Pegawai Fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat
4. Masih rendahnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Pelaksanaan Diklat Struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam mendanai kegiatan diklat

D. DASAR

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) adalah :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 22a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
6. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang No. 050/1986/Bappelitbangda Tanggal 15 April 2019, Perihal Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
7. Surat Bupati Sidenreng Rappang No. 061/33.a/Org. Tanggal 14 Desember 2022 perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan Untuk :



- a. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.
- b. Mendorong setiap instansi pemerintah Khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan terukur.
- c. Menetapkan Kinerja Tahun 2023 yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan/program prioritas.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2022 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang :

- a. Mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2022.
- b. Sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang.
- c. Tersedianya Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan dan Perajukan dalam menetapkan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis.

F. SISTIMATIKA LAPORAN

Sistimatika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi
 - d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 - f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - g. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat mewujudkan ASN yang mampu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk Visi Misi Bupati yaitu **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Adil, Aman dan Sejahtera”** adapun misi bupati yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu misi ke 5 **“Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan elektronik governance”**

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan. Adapun indikator tujuannya adalah Nilai indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sidenreng Rappang yang diukur setiap tahunnya,

Dalam pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian
2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Adapun Tabel rencana Kinerja Periode Renstra BKPPD tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Indeks Profesionalitas ASN			81	82	83	84	85
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan			89%	90%	95%
			Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4,55%	5,00%	6,39%
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip			62 (B)	63 (B)	64 (B)

B. Perjanjian Kinerja 2022

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun



2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	90%
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.009%
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	63(B)

Program

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Rp. 3.512.450.900 |
| 2. Program Kepegawaian Daerah | Rp. 1.164.189.600 |
| 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp. 1.113.524.500 |

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 3 (Tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Subkegiatan yang didukung oleh Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.790.165.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

4. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan serta adanya Penambahan Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2022 ini menjadi lebih berbeda dari tahun sebelumnya, dampak daripada itu indikator di tahun 2019 dan 2020 tidak dipakai lagi digantikan dengan indikator yang disesuaikan dengan Permendagri 90.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :



1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian

Analisis pencapaian **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian**, Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melihat pentingnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dalam bidang kepegawaian, sehingga kualitas pelayanan pegawai juga harus diperhatikan.

Merupakan hal yang Paling Utama didalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi maka dengan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang melihat Perlunya ada Transformasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama di bidang Kepegawaian Dalam hal ini yang disebutkan penerima pelayanan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lain adalah para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebatas kepada para PNS saja, bukan masyarakat luas. Jadi BKN adalah instansi yang mengurus semua segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil tersebut, mulai dari calon pegawai negeri sipil tersebut masuk menjadi PNS, menetapkan nomor identitas pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, perpindahan PNS antar wilayah atau instansi (mutasi), serta pemberhentian dan pemberian pensiun bagi para PNS.

Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengangkat suatu sasaran untuk



memperbaiki Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang dianggap perlu guna menunjang efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase	90	99.83	110,92
Skala Capaian					110.58

Dapat dilihat dari tabel diatas perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 untuk setiap indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Kompetensi Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian** dapat dilihat dari Jumlah Layanan yang diselesaikan dibagi (/) dengan Jumlah Total Keseluruhan Layanan dikali (x) 100, Hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Layanan Adm Kepegewian} = \frac{\text{Jumlah Layanan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Layanan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Layanan Adm Kepegawaian} = \frac{15.346}{15.372} \times 100\%$$

$$= 99,83\%$$

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100	100	100	99,68	99.83

Jika melihat dari capaian Kinerja dari tahun ke tahun pada keseluruhan indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan persentase yang sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase	95	99.90	105.15

Melihat dari capaian rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022 dengan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra sudah melampaui dari target diharapkan capaian ditahun 2023 tetap menunjukkan capaian yang maksimal.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 untuk sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian** dapat dilihat dari semua jenis pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang dikerjakan selama kurun waktu satu tahun, jenis pelayanan dapat dilihat dibawah ini :

No	Jenis Layanan	Jumlah Keseluruhan Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang belum diselesaikan
1	Pelayanan Penerimaan Berkas Pendaftaran CASN	-	-	-
2	Pelayanan Berkas Usulan Pensiun	200	200	-
No	Jenis Layanan	Jumlah Keseluruhan Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang belum diselesaikan
3	Pelayanan Updating data Kepegawaian ASN	5.190	5.190	-
4	Pelayanan Pelaksanaan Mutasi ASN	461	461	-



5	Pelayanan Pindah Masuk dan Pindah Keluar Daerah	42	42	-
6	Pelayanan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat	867	841	26
7	Pelayanan Pemberkasan Seleksi JPT dan Uji Kompetensi JPT	35	35	-
8	Pelayanan Pemberkasan Usulan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	106	106	-
9	Pelayanan Pemberkasan dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	-	-
10	Pelayanan Verifikasi Absensi PNS	4997	4997	-
11	Pelayanan Berkas Berkala PNS	2294	2294	-
12	Pelayanan Pemberkasan Pemberian Tanda Jasa (Satya Lencana)	174	174	-
13	Pelayanan Izin dan Cuti ASN	990	990	-
14	Pelayanan izin Cerai	16	16	-
15	Pelayanan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah CASN menjadi ASN	-	-	-
JUMLAH LAYANAN		15.372	15.346	26

Dari total keseluruhan layanan yaitu sebanyak 15.372 dan jumlah layanan diselesaikan sebanyak 15.346 sehingga sebanyak 26 layanan yang belum yaitu Pelayanan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat disebabkan karena tidak memenuhi syarat.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian** yaitu sebesar Rp. 1.164.189.600 dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.102.405 atau sebesar 87.71%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian** ini adalah sebanyak 1 program, 4 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Asessment Center
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
		Pembinaan Disiplin ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		Evaluasi Disiplin ASN



Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022
PROGRAM					
1	Program Kepegawaian Daerah	Rata-rata Nilai SKP ASN	Rata-rata Nilai Keseluruhan SKP ASN	88,40	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	Jumlah Jabatan yang terisi Seluruh OPD (/) Jumlah Total Jabatan Seluruh OPD (x) 100	62,70%	52,61%
KEGIATAN					
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN	Jumlah Formasi yang Terisi (/) Jumlah Keseluruhan Formasi (x) 100	98,50%	98,62
		Persentase ASN yang pensiun/berhenti	Jumlah ASN yang Pensiun (/) Jumlah Total ASN (x) 100	3,85%	3.99%
		Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	Jumlah Realisasi updating Data ASN (/) jumlah Total Updating Data (x) 100	100%	100%
No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022



2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi (/) jumlah Total ASN (x) 100	8,90%	9.25%
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata Capaian sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya (/) Jumlah Total ASN (x) 100	100%	100%

- a. Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah pelaksanaan mutasi ASN dilingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN} = \frac{\text{Jumlah ASN yang dimutasi}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN} &= \frac{461}{4997} \times 100\% \\ &= 9.25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN ditahun 2022 ditargetkan sebesar 8,90% sedangkan capaiannya sebesar 9,25% terpaut selisih lebih dari target 0.35%.

- b. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan untuk Mengukur Rata-rata Capaian Sub Kegiatan yang mengakomodir Pengembangan Kompetensi ASN antara lain Pengelolaan Assessment Center, Pendidikan Lanjutan ASN serta Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, Formulasinya dapat dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengembangan Kompetensi ASN} &= \text{Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- c. Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur pelaksanaan dan penilaian Kinerja aparatur formulasinya sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur} = \frac{\text{Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur} &= \frac{4997}{4997} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$



2 Meningkatkan Kompetensi Aparatur Daerah

Analisis pencapaian sasaran 2 : **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** sebagaimana diketahui bahwa Pengembangan Kompetensi ASN merupakan hak bagi setiap ASN, sebagaimana Tercantum dalam pasal 21 UU ASN No. 5 Tahun 2014. Terkait dengan Pengembangan Karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi:

- Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah**, dapat dijelaskan melalui indikator serta penjelasan berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	1 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase	5.00	11,90	2,38
Skala Capaian					2,38%

Perbandingan antara target dan kinerja tahun 2022 menunjukkan hasil yang memuaskan dimana ditargetkan 5,00% ASN yang direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan sementara pada realisasinya sebesar 11,89% diharapkan ditahun berikutnya ditetapkan target yang lebih lagi sehingga menunjang pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut :

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

$$= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} &= \frac{595}{4997} \times 100\% \\ &= 11,90\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6,65	5,49	1,16	12,23	11,90

Pada sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** dari tahun ke tahun capaiannya fluktuatif, dan pada tahun 2022 menunjukkan penambahan yang signifikan dan melebihi target yang telah ditetapkan ini menunjukkan progres pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN itu sendiri

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase	6,39	7,48	117,05

Jika melihat dari Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditargetkan adalah 6,39% dan rata-rata sampai dengan tahun 2022 atau tiga tahun terakhir yaitu sebesar 7,48% maka capaiannya sudah 117,05%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan peningkatan kinerja pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** tidak terlepas dari adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam pelaksanaan Pengembangan kompetensi



ASN di tahun 2022 serta dukungan dari instansi terkait dalam rangka mengusulkan dan mengirim ASN yang berhak mendapatkan pengembangan kompetensi, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Koordinasi dan penjurangan karier ASN disetiap OPD di kabupaten Sidenreng Rappang menjadi hal penting, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan wadah serta rekomendasi bagi ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi.

Adapun Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II : 3 Orang
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR) : 116 Orang
- Bimtek Penyusunan LPPD : 40 Orang
- Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ : 10 Orang
- Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian : 100 Orang
- Bimbingan Teknis Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian : 10 Orang
- Pelatihan Kearsipan : 2 Orang
- Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : 50 Orang
- Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Daerah : 100 Orang
- Diklat Fungsional (Tenaga Pendidik, Tenaga Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Cakep) : 200 Orang
- Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran : 2 Orang

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** adalah sebesar Rp. 1.113.524.500 dan terealisasi sebesar Rp. 946.337.000 atau 84.99 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** ini adalah sebanyak 1 program, 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pengembangan Daya Manusia	Sumber	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah



		Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator pada sasaran **Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah** dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022
PROGRAM					
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat Kompetensi (/) Jumlah Total Jabatan Fungsional (x)100 (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62,91%	18,07%
KEGIATAN					
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional (/) jumlah Total keseluruhan ASN (x) 100	4,50%	11,90%
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat struktural (/) jumlah Jabatan	53,60%	13,04%



			Struktural (x) 100		
--	--	--	-----------------------	--	--

Adapun penjelasan untuk Formulasi perhitungan Program dan Kegiatan pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan adalah Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Formulasinya adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Total Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\% \\
 &= \frac{60}{332} \times 100\% \\
 &= 18,07\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan formulasi diatas dapat dilihat rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebesar 19,48%, di mana jumlah jumlah jabatan fungsional keseluruhan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah 308 jabatan fungsional dan yang telah bersertifikat kompetensi yaitu 60 jabatan fungsional. Jadi masih tersisa 248 jabatan fungsional yang belum bersertifikat kompetensi atau sebesar 80,52%

- b. Indikator kegiatan untuk pengembangan kompetensi teknis yang ditetapkan adalah Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional di mana formulasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional}}{\text{jumlah Total keseluruhan ASN}} \times 100\% \\
 &= \frac{595}{4997} \times 100\% \\
 &= 11,90\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran terhadap indikator ini menunjukkan jumlah ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dimana jumlah ASN yang mengikuti sebanyak 595 orang dan dibagi dengan jumlah keseluruhan ASN per 31 Desember sebanyak 4.865 orang, sehingga persentasenya sebesar 12,23%. Rendahnya capaian ini dikarenakan adanya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan tekni/fungsional, koordinasi yang kurang dalam laporan hasil mengikuti kegiatan diklat serta kurangnya anggaran mandatory spending yang dialokasikan dalam pelaksanaan diklat.

- c. Indikator kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural dimana formulasinya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{jumlah Jabatan Struktural}} \times 100\%$$



$$= \frac{81}{621} \times 100\%$$

$$= 13,04\%$$

Pencapaian indikator persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural memiliki capaian yaitu 25,81% dimana masih terdapat banyak pejabat yang belum mengikuti diklat struktural terutama di eselon III dan eselon IV.

Penjelasan terkait jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat di bawah ini :

Jumlah Pejabat Struktural	yang telah diklat struktural	yang belum diklat struktural	Total Jabatan	Selisih (Total Jabatan – Jumlah Pejabat yang telah diklat)
JPT	14	19	33	19
Eselon III	37	120	157	120
Eselon IV	30	401	431	401
JUMLAH	81	540	621	540

3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Analisis pencapaian sasaran 3 : **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**, pada sasaran ini indikator yang ditetapkan dalam pencapaiannya yaitu Predikat Nilai Sakip yang ditargetkan adalah 62 (B) yang memiliki kategori Baik, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 menargetkan pencapaian predikat Nilai SAKIP instansi yaitu B (63), berikut penjelasan diuraian dibawah ini :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1 Predikat Nilai SAKIP	Nilai dan Kategori	63 (B)	63,52	100,82
Skala Capaian					100,82



Sasaran Strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** dapat dilihat indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP yang diperoleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2021 yaitu 63,52 (B), adapun yang ditampilkan adalah capaian kinerja 2021 dikarenakan Reviu yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten lebih lambat dari penyusunan LKJ IP ini.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Predikat Nilai SAKIP	59,65 (CC)	68,13 (B)	62,48 (B)	63,52 (B)	-

Jika dilihat capaian Predikat Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun ke tahun menunjukkan progres yang meningkat meskipun secara poin berkurang di Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan perubahan nomenklatur ke Permendagri 90 yang mempengaruhi capaian kinerja intansi secara keseluruhan.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian
1	Predikat Nilai SAKIP	Nilai dan Kategori	64 (B)	63,52 (B)	63,52 (B)

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng tidak terlepas dari capaian kinerja dari setiap Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan itu sendiri, pada tahun 2021 capaian kinerja setelah di reviu inspektorat kabupaten menunjukkan hasil pengukuran yang baik, meskipun poin di tahun sebelumnya lebih rendah yaitu 2020 dengan poin 62,48 dan di 2021 63,52 tetapi kategori yang didapat tetap bernilai B.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** adalah sebesar Rp. 3.512.450.900 dan terealisasi sebesar Rp. 3.410.397.925 atau 97,09 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 kegiatan didalamnya, serta 10 subkegiatan, penjelasan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang di maksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
--	--	--

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022
PROGRAM					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Realisasi Capaian Kegiatan (/) Total Rata-rata Target Capaian Kegiatan (x) 100	90%	92%
KEGIATAN					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran (/) Target Anggaran (x) 100	92%	93%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas Terealisasi (/) Target Perjalanan Dinas (x) 100	90%	56%
No	Program/Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	95%	95.25%



4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara (/) Jumlah Total Barang Milik Daerah (x) 100	100%	93.33%
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang terselesaikan (/) jumlah Target Laporan (x) 100	100%	100%

Penjelasan untuk setiap indikator Program dan kegiatan ditabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota indikator yang ditetapkan adalah persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Rata - rata Realisasi Capaian Kegiatan}}{\text{Total Rata - rata Target Capaian Kegiatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{87,52}{95,40} \times 100\%$$

$$= 92\%$$

Di bawah ini merupakan tabel untuk capaian untuk semua kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah ;

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92%	93%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	56%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95,25%
No	Kegiatan	Target	Capaian
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,33%
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah	100%	100%
Rata-rata		95,4%	87.52%



- b. Untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah indikator yang ditetapkan adalah persentase realisasi keuangan perangkat daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.389.386.918}{5.790.165.000} \times 100\%$$

$$= 93,08\%$$

Persentase realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 93.08% dimana anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 5.790.165.000 dan realisasinya sebesar 5.389.386.918.

- c. Untuk kegiatan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Perjalanan Dinas Terealisasi}}{\text{Target Perjalanan Dinas}} \times 100\%$$

$$= \frac{56 \text{ kali}}{100 \text{ kali}} \times 100\%$$

$$= 56\%$$

- d. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, formulasi perhitungannya adalah rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	90.11%
3	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	95.65
Rata-rata Capaian		95.25

- e. Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara}}{\text{Jumlah Total Barang Milik Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{14 \text{ Unit}}{15 \text{ Unit}} \times 100\%$$

$$= 93,33\%$$

- f. Untuk kegiatan Penataan Organisasi indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD, formulasi perhitungannya sebagai berikut:



$$= \frac{\text{Jumlah Laporan yang Terselesaikan}}{\text{jumlah Target Laporan}} \times 100\%$$

$$= \frac{6 \text{ Laporan}}{6 \text{ Laporan}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	110,91%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	237,8%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	100,82%	Sangat Baik
HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)		149,84%	Sangat Baik

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran sebesar **Rp. 5.790.165.000,- Terealisasi Sebesar Rp. 5.389.386.918,- atau 93,08%** secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.949.361.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.840.804.000,-
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. -

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	1.164.189.600	946.337.000	84,99	15,01
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.113.524.500	1.021.102.405	87,71	12,29



Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.512.450.900	3.421.947.513	97,42	2,58
	Jumlah	5.790.165.000	5.389.386.918	93,08	6,92



BAB IV P E N U T U P

1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng secara keseluruhan tercapai **149,84%**, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Sangat Baik**, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2022.

2. Penyelesaian Isu Strategis

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas antara lain :

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2022 sebanyak 332 orang.
2. Masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA kebawah, berdasarkan data terakhir per 31 Desember jumlah ASN yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 400 orang data ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya karna adanya program penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Masih adanya pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat, data per 31 Desember 2022 jumlah ASN yang bersertifikat sebanyak 60 orang dari 332 orang, jadi jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan rasionya sebesar 18,07%, angka ini menunjukkan jumlah jabatan fungsional belum bersertifikat masih banyak dan diharapkan tahun berikutnya bisa lebih banyak.
4. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, yang dimaksud disini adalah pendidikan SMA ke S1, S1 ke S2, mekanisme keikitsertaan pendidikan dan pelatihan formal melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar diharapkan mampu menjadi wadah bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Tahun 2022 jumlah ASN yang mendapatkan Izin belajar dan Tugas Belajar sebanyak 106 orang.



5. Pelaksanaan diklat struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan banyaknya pejabat belum mengikuti diklat struktural. Data sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu 13,04%, hal yang menyebabkan kurangnya persentase ini adalah pejabat sudah pensiun dan pengangkatan pejabat baru serta naiknya eselon pejabat.

3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) agar terintegrasi dengan aplikasi lain
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian yang cepat dan tepat waktu.
3. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur dengan Kegiatan Program Peningkatan disiplin Aparatur dengan Melalui SIDAK yang lebih rutin.
4. Pemenuhan saran dan prasarana aparatur dalam rangka membantu peningkatan kinerja Instansi.
5. Mengkoordinasikan dengan Tim TAPD terkait pengembangan kompetensi ASN baik itu diklat teknis/fungsional dan diklat struktural agar dipersiapkan penganggarannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2022 untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2023

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang**



M. ARSUL, S.IP, M.Si
N I P : 19731123 199302 1 002



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2022 (SK KENAIKAN PANGKAT)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
P E T I K A N
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 8223.4/015/II/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : d.s.t
Mengingat : d.s.t
Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Makassar Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-27314000183 Tanggal 28 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 1
- Nama : **dr. Hj ANDI UJIANTI RATU MULYADI, Sp.KK., M.Kes.**
 - NIP : 197507282005022002
 - Tanggal Lahir : 28 Juli 1975
 - Pendidikan : S-2
 - Pangkat, Gol/Ruang lama, TMT : Pembina, IV/a, TMT.01 Oktober 2018
 - Jabatan /Angka Kredit : Dokter Madya /AK. 405.994
 - Masa Kerja Golongan : 20 Tahun 0 Bulan
 - Gaji Pokok : Rp. 4.151.100.-
 - Unit Kerja : UPT RSUD Nene Mallomo
 - Instansi Induk : Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
- Terhitung mulai tanggal 01 APRIL 2022 dinaikkan dalam Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b, dalam jabatan Dokter Madya / AK. 552.03 dengan masa kerja golongan 20 Tahun 0 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.326.700,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

- Keputusan ini disampaikan kepada :
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
 - Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 - Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
 - Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

t.t.d

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

PETIKAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19641126 198901 1 002



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





GUBERNUR SULAWESI SELATAN
P E T I K A N
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 823.4 - 007/II/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : d.s.t
Mengingat : d.s.t
Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Makassar Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-27314000290 Tanggal 10 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 1
1. Nama : **dr. Hj. RAHMATULLAH SUKARDIN**
 2. NIP : 198508252011012004
 3. Tanggal Lahir : 25 Agustus 1985
 4. Pendidikan : S-1 Kedokteran
 5. Pangkat, Gol/Ruang lama, TMT : Pembina, IV/a, TMT.01 Oktober 2019
 6. Jabatan /Angka Kredit : Dokter Ahli Madya /AK. 416.664
 7. Masa Kerja Golongan : 11 Tahun 9 Bulan
 8. Gaji Pokok : Rp. 3.554.900.-
 9. Unit Kerja : UPT RSUD Nene Mallomo
 10. Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2022 dinaikkan dalam Pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b, dalam jabatan Dokter Ahli Madya / AK. 561.015 dengan masa kerja golongan 11 Tahun 9 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.705.300,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 4. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
 6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

t.t.d

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

PETIKAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama
NIP. 19650405 199010 1 002



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2022 (MUTASI PINDAH MASUK DAN KELUAR)



BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 824.2 / 25 / XI / BKPSDM

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

An. ALIFAH AINUN RACHMADANY, S.Tr.IP, NIP. 199912192021082001
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil An. ALIFAH AINUN RACHMADANY, S.Tr.IP, NIP.199912192021082001 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00975/KEP/AU/12008/2022, tanggal 28 September 2022, perihal Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, An. ALIFAH AINUN RACHMADANY, S.Tr.IP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Menempatkan Aparatur Sipil Negara An. ALIFAH AINUN RACHMADANY, S.Tr.IP, NIP. 199912192021082001, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda , III/a selaku Analis Pengembangan SDM Aparatur pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya ditugaskan sebagai Analis Perencanaan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PANGKAT
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERENCANAAN & INFORMASI PEGAWAI	
WAKIL KOORDINATOR PENGADUAN	
WAKIL KOORDINATOR PENGEMBANGAN	
WAKIL KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 11 November 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. DOLLAH MANDO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Pangkajene Sidenreng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pangkajene Sidenreng;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertinggal.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231, Telepon (0411) 453192, 453194, 453204 Fax. 453489
Website: sulselprov.go.id, email: sulselprov@sulselprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 824.3 - 1073**

**TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar Instansi. Oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat persetujuan penerimaan pindah dari Bupati Tana Toraja Nomor 824.3-26/BKPSDM/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.
2. Surat persetujuan pelepasan pindah dari Bupati Sidenreng Rappang Nomor 824.3/08/VII/BKPSDM tanggal 29 Juli 2022.
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar Nomor EU-27318000004 tanggal 03 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. NAMA : **METI ELVA MASSA, S.Pd.SD**
2. NIP : 19850515 200903 2 010
3. Tempat / Tanggal Lahir : Bittuang, 15 Mei 1985
4. Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5. Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d / 01-04-2020
6. Jabatan : Guru Ahli Muda
7. Unit Kerja : UPT SD Negeri 11 Pangkajene
8. Instansi : **Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Terhitung mulai tanggal **1 NOVEMBER 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada **Pemerintah Kabupaten Tana Toraja**.

KEDUA
KETIGA

: PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam Jabatan Guru Ahli Muda.
: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.
Sekretaris Daerah
NIP. 19550405 199010 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth. :

1. Bupati Tana Toraja di Makale.
2. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.



PRODUK LAYAN BKPSDM TAHUN 2022 (SK BERKALA)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMPLEKS KANTOR GABUNGAN SKPD JALAN HARAPAN BARU BLOK A NO. 12
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 822.3 / 1928 / BKPSDM
Lampiran :
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Pangkajene Sidenreng, 30 November 2022
Kepada
Yth, **Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang**
di-

Pangkajene Sidenreng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini diberitahukan bahwa berhubung telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama : **AGUNAWAN, S.Pd.**
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 199102032020121003
3. Pangkat / Golongan Ruang : **Penata Muda. III/a**
4. Jabatan : **Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama**
5. Unit Kerja : **Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Dua Pitue
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
6. Gaji Pokok Lama : **Rp 2,579,400**
(Dua Juta Lima Ratus Tujuh puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)
7. Surat Keputusan : **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**
8. Nomor / Tanggal : 810/1010/BKPSDM / Tanggal, 26 November 2021
9. Gaji Pokok Baru : **Rp 2,660,700**
(Dua Juta Enam Ratus Enam puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
10. Masa Kerja : **2 Tahun**
11. Dalam Pangkat / Gol. Ruang : **Penata Muda, III/a**
12. Terhitung Mulai Tanggal : **1 Desember 2022**

DIBERIKAN KENAIKAN GAJI HINGGA MEMPEROLEH :

Diharap agar kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan Gaji Pokok yang baru dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat pemberitahuan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Sekretaris Daerah Kabupaten

Ub.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang

M. Ansil, S.IP., M.Si

Pangkat : **Pembina Utama Muda**

NIP : 197311231993021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng Sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 1 Dua Pitue pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan;
6. *Pertinggal.*



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2022 (IZIN CUTI)

Pangkajene Sidenreng, 29 November 2022

Kepada
Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

di-
Pangkajene Sidenreng

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI NOMOR : 051 / 056 / BKPSDM


I. DATA PEGAWAI			
Nama	IRWIN HATIBU, ST	NIP	198508162011011002
Jabatan	Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan	Masa Kerja	10 Tahun 3 Bulan
Unit Kerja	Dinas Perhubungan		

II. JENIS CUTI YANG DI AMBIL			
1. Cuti Tahunan	V	2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI	
Menghadiri Acara Keluarga	

IV. LAMANYA CUTI			
Selama	10 (Sepuluh) Hari Kerja	mulai tanggal	19 Desember s/d 30 Desember 2022

V. CATATAN CUTI					
1. CUTI TAHUNAN			2. CUTI BESAR		
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT		
2020			4. CUTI MELAHIRKAN		
2021			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING		
2022			6. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA		

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI		TELP
BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		085343502663
		Hormat saya,
		
		IRWIN HATIBU, ST NIP.198508162011011002

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUKAN	TIDAK DISETUJUI

Kepala Dinas Perhubungan
H.A. BAHARI PARAWANSA, SIP
NIP.197206052000031006

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUKAN	TIDAK DISETUJUI

Ka. BKPSDM Sidrap
M. ARSUL S.IP., M.Si
NIP. 19731124 199302 1 002

NB.

1. Kepala Unit Kerja bertanda tangan setelah diparaf oleh atasan langsung yang bersangkutan
2. Persetujuan/ Perubahan/ Ditangguhkan untuk poin VII dicentang oleh Kepala Unit Kerja
3. Halaman 2 tidak untuk dicetak



PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2022 (SK PENSIUN)



KEMUTSUKAN BUPATI SIDEMBENG RAPPAENG
 NOMOR : 001/17/27314/AZ/07/22
 TENTANG PERUBAHAN KEWAJIBAN PANGKAT PENGABDIAN, PENGBERHENTIAN
 DAN PEMBERIAN PENSIUN TERHADAP NEGERI SIPIL YANG MENGGALAI BAYASA USA PENSIUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDEMBENG RAPPAENG

Membaca : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
 Mengingat :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang (U) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pulaq Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Mempertimbangkan : Perimbangan Tahun Kepala Badan Kepegawaian Negeri/ Kepala Kantor Regiona Badan Kepegawaian Negeri Nomor P/327314/00115 tanggal 14-06-2022

MEMUTUSKAN:

- 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantur dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tercantur dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tercantur dalam lajur 8 keputusan ini.
- 2. Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantur dalam lajur 1 pada akhir bulan Desember 2022 pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Negeri.
- 3. Terhitung mulai tanggal tercantur dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar sebesar tercantur dalam lajur 12 keputusan ini.

A. PEMBERIAN PENSIUN

1. NAMA	2. NIP	3. PANGKAT LAHIR	4. JABATAN	5. UNIT KERJA TERAKHIR	6. PANGKAT/ GOLONGAN BARU	7. MASA KERJA GOLONGAN BARU	8. Gaji Pokok	9. Masa Kerja Pensiun	10. Berhenti Akhir Bulan	11. Pensiun Yang	12. Pensiun Pokok
MESIA WILIN SE	196411061988323005	3800/25445	6 MONEVER 1964	KERPUK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAN	PANGKAT TINGKAT I/III/01-04	32 TAHUN 8 BULAN	Rp 4.797.000	37 TAHUN 9 BULAN	NOVEMBER 2022	DESEMBER 2022	Rp 3.750.000

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/ SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERCAKAPAN	KET
1.	DNS LIMOKAN SPD	14-02-1963	11-10-1988	

2. ANAK	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AZAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia karena Uraji (penyakit) Jaundis, maka (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 55% (lup) yaitu sama dengan lajur 12 pada keputusan ini Rp 3.500.000 : 1 = Rp 1.800.000 (dibulatkan) = Rp 1.800.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Bila tidak terdapat lagi anak yang meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 23 tahun maka hak pengabdian seperti belum pernah menerima, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak yang bersangkutan atau untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terdapatnya kelahiran/jenman.
 3. Keputusan untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian beresah lagi, maka pstatat janda yang sebelumnya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perseranta itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila ditemukan hari terputak kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat: JLN ANGREK KEL. MARELLING WATTANG KEC. MARITTEUNGKAR KAB. SIDEMBENG RAPPANG.

Ditetapkan di : Siemeng Rappang
 Pada tanggal : 7 Juli 2022
 BUPATI

 DOLLAH MANDO



TAMBAHAN Kemuncak Isi diunggah kepada:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negeri/ Kepala Kantor Regiona Badan Kepegawaian Negeri
 2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPRI/ (Pensiun)/PT. ASASRI (Pensiun) di Makassar
 3. Kepala BKPD Kabupaten Siemeng Rappang
 4. Tersebut.



PELAKSANAAN LELANG JABATAN SEKRETARIS DAERAH TAHUN 2022



PELAKSANAAN PRAJABATAN TAHUN 2022





